

**IMPLEMENTASI HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PERZINAAN YANG DILARANG DI INDONESIA DI TINJAU DARI PASAL
284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)¹**

Sinta Puspita Dewi, Helpiyanti Sasmita

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

sintapuspitadewi02@gmail.com

*ABSTRACT : There are many impacts of adultery, so adultery is a disgraceful act that deserves to be criminalized. Compliance and observance of social values, norms and religion in Indonesia are increasingly being questioned. The regulation of the crime of adultery in the Indonesian legal system has several elements that are inconsistent with **living law** in society. Changes in lifestyle in society as an implication of globalization is one of the causes. Adultery is one of the things that causes unrest in society. To eliminate anxiety in society, a discourse emerged to make criminal rules for adultery perpetrators, so that on that basis an assessment is needed on the relevance of criminal rules for perpetrators of extramarital sexual relations (zina). The model for the formulation of the crime of adultery in the 2019 Criminal Code Bill has adopted the definition of adultery from the law that lives in society, although it has not yet considered the perpetrator's marital status and pregnancy as an aggravating element. The method used in this study uses normative legal research methods. Where in normative research a study of law is carried out as a norm, namely researching and studying objects against its legal principles, through a statute approach to laws, as well as a socio-legal and historical approach to sharpen the analysis of legal research materials which aims to know the basics of thinking. Based on the results of the research, the arrangements for the crime of adultery are determined in Article 284 paragraph (1) of the Criminal Code. Article 284 paragraph (1) of the Criminal Code has provided clear limitations that one of the elements of this Article on Adultery is limited to circumstances where one person has been bound by a marriage beforehand or both have been bound by a marriage that is legally valid. Further punishment can be carried out in the event that an act of adultery is committed*

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-251/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

against a minor as stipulated in Article 287 paragraph (1). Then the relevance of setting criminal acts for perpetrators of adultery when viewed from the point of view of the punishment itself adheres to the joint theory. The outputs targeted in this study are mandatory outputs in the form of accredited national journals.

Keywords: Adultery, Living Law, Implementation.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, mereka memandang Zina adalah salah satu dari perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan produk hukum kolonial Belanda yang banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran modern sekuler. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan hukum perzinaan diatur dalam Pasal 284, dan empat pasal berikutnya mengatur tentang hukum persetubuhan yang disertai dengan unsur-unsur lain, sehingga dalam hal ini akan menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan pemahaman sebagian besar masyarakat Indonesia tentang tindak pidana zina menurut pasal tersebut.

Pengaturan zina di dalam aspek hukum sangat jelas terlihat, termasuk di dalam hukum Indonesia. Terkait dengan pengaturan zina dalam hukum Indonesia tidak bisa lepas dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum Indonesia atau bisa disebut dengan sistem yuridis Tata Hukum Indonesia berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat diartikan sebagai berikut: paling tinggi dan paling menentukan adalah “hukum tidak tertulis” yang disebut "suasana kebatinan," atau “semangat” atau “rechtsidee.” Secara pokok hal ini terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan pada bagian Umum dari Penjelasan Undang-Undang 1945. Oleh penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 hal ini dinamakan sebagai “Hukum Dasar yang Tidak Tertulis” atau dengan istilah asing disebut “Droit Constitutionel”. Di samping rechtsidee ini ada Undang-Undang dasar yaitu suatu jenis “Hukum Tertulis” dalam suatu tingkat yang tertinggi sebagai bagian dari hukum

dasar yang oleh penjelasan disebut dengan istilah asing “Loi Constituionelle” yang isinya adalah instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara negara. Di dalam hukum dasar yang tertulis ini terdapat ketentuan-ketentuan dan dasar-dasar untuk dibentuk peraturan pelaksanaan instruksi-instruksi tersebut yang disebut undang-undang.

Dalam teori hukum pidana, dikenal dengan dua jenis Tindak Pidana Aduan yaitu Tindak pidana aduan relatif (Relative Klach Delict) atau bukan aduan dan tindak pidana aduan absolut (Absolute Klach Delict) dalam keadaan apa pun dia adalah tindak pidana aduan. Tidak dapat dituntut kecuali ada pengaduan dari pihak yang berhak menurut hukum yang berlaku. Menurut Wayan P. Windia (Dosen Hukum Adat pada Fakultas Hukum Unud), karena zina adalah tindak pidana aduan absolut (Absolute Klach Delict), maka dalam hal ini; walaupun pasangan yang sedang dimabuk cinta menampakkan semangat bercinta menyala-nyala dan terang-terangan, baik dilakukan dalam lingkungan keluarga, dengan tetangga, dengan "dakocan" (dagang kopi cantik), dengan teman sekantor atau atasan langsung dalam satu lembaga pemerintah, tidak dapat dituntut oleh pihak berwajib, tanpa ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadukan menurut hukum yang berlaku. Pihak yang dianggap paling berhak mengadukan adalah suami, bagi seorang istri yang berselingkuh, atau seorang istri bagi suami yang berselingkuh. Oknum Hansip dan Kamtib, mertua dan ipar, keluarga dekat dan keluarga jauh, apalagi tetangga, tidak berhak mengadukan sebuah "proyek perselingkuhan", dengan maksud agar perbuatan itu dituntut menurut hukum.

Menurut ketentuan KUHP, zina hanya dapat dituntut berdasarkan keterangan suami/istri pelaku zina (tercantum dalam Pasal 284 ayat (2)), sedangkan dalam sistem peradilan pidana Islam tidak mengenal zina sebagai suatu tindakan dengan pelanggaran (hanya dapat dituntut berdasarkan pernyataan yang sesuai). Perzinahan dianggap sebagai dosa serius menurut hukum pidana Islam dan harus ditangani tanpa menunggu keluhan dari pihak yang terlibat. Ini juga karena perselingkuhan menimbulkan bahaya besar baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat. Menurut KUHP, tidak setiap orang yang melakukan zina dapat diancam dengan pidana. Misalnya dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 284 Ayat 1 dan 2 KUHP, dimana laki-laki dan perempuan yang melakukan zina diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, sekalipun salah satu atau kedua-duanya ; menikah, ketentuan ini juga mengacu pada Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) berlaku bagi para pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan yang melakukan zina telah dinyatakan lajang/belum menikah, mereka tidak dipidana di atas tetapi

jika keduanya telah cukup umur dan sepakat serta tidak ada kekerasan dan/atau pemaksaan. Namun, jika ada kasus kekerasan dan/atau pemaksaan terhadap perempuan yang diketahui masih di bawah umur, hukuman dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 287 ayat (1) KUHP. Orang-orang seperti ini sering dijumpai dalam berbagai kasus perzinahan hampir di seluruh wilayah tanah air. Karena Islam dimaksudkan sebagai agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hal ini tercermin dari berbagai peraturan yang berlaku dan berlaku bagi pemeluknya. Kehormatan diberikan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan dalam kehidupan.

Melihat penjelasan yang ada di atas terkait konsep yang ada di dalam pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP, pada dasarnya memiliki beberapa masalah. Masalah yang ada dalam pengaturan tersebut antara lain karena masyarakat merasa unsur-unsur yang terdapat di dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu dalam hal ini penulis ingin melakukan kajian yang lebih dalam terkait dengan pengaturan tindak pidana zina tersebut dengan mengangkat judul "**Implementasi Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Perzinaan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**".

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi hukum pidana dalam perkara tindak pidana perzinaan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari dari Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), supaya penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu **Pertama** Bagaimana Bentuk Implementasi hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana perziinaan yang ditinjau dari pasal 284 KUHP? dan **Kedua** Bentuk factor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perzinaan.?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berpeilaku manusia yang dianggap pantas. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative juridicial approach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian hukum ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Adapun dalam penelitian penulis tentang "Implementasi Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Perzinaan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang di dalam hal ini adalah Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perzinaan. Dengan kata lain penelitian yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Sedangkan tujuan penelitian hukum adalah untuk mendapatkan data yang valid, agar suatu pengetahuan atau isu hukum tertentu dapat dibuktikan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Penelitian data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi kepustakaan atau penelitian pustaka (library research), yang menekankan sumber informasinya pada buku-buku hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, Jurnal dan literatur yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan baik dengan membaca, mendengar, menggunakan media internet, dan sebagainya. "Cara ini dilakukan bertujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian.

PEMBAHASAN

Perzinaan dalam pandangan pasal 284 KUHP

Peraturan tentang perzinaan seperti ditetapkan dalam Pasal 284 KUHP secara filosofis dan sosiologis tidak selaras dengan pemahaman tentang larangan perzinaan yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, yang dilandasi oleh nilai hukum adat dan hukum Islam. Bagi masyarakat Indonesia yang religius dan komunal, perzinaan adalah setiap hubungan seksual laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan. Dalam hukum adat di berbagai daerah di Indonesia, perzinaan dipandang sebagai melawan hukum adat dengan berbagai model sanksi adatnya. Dalam hukum Islam, larangan perzinaan didasarkan pada Al-Quran (17:32), “Dan jangan kamu mendekati perzinaan; sesungguhnya perzinaan itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Dalam kaitannya dengan pembaruan hukum pidana Indonesia (KUHP), memadukan secara selaras nilai-nilai hukum agama (Islam) dan hukum dalam pasal larangan perzinaan akan dapat melahirkan norma hukum yang baik. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, zina (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 dan dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang dimaksudkan berupa kejahatan (zina dan sebagainya yang berhubungan dengan tindakan cabul dan hubungan seksual, Pasal 284-296) dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran (mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno Pasal 532-535).

Pasal 284 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Merusak kesopanan atau kesusilaan (bersetubuh)
- b. Satu dari beberapa/keduanya telah beristri/bersuami
- c. Satu dari beberapa berlaku Pasal 27 KUHPerdakta

Menurut pandangan Pasal 284 KUHP seorang pria ataupun wanita dapat dikatakan melangsungkan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial berikut:

- a. Melangsungkan persetubuhan dengan wanita atau pria bukan suami atau istrinya;
- b. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW, yaitu pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat kawin dengan satu orang wanita saja dan seorang wanita hanya dengan satu orang laki-laki saja;
- c. Dirinya sedang dalam terikat kawin.

Melihat ketentuan Pasal 284 KUHP sedemikian rupa, maka tindakan zina (*overspel*) yang dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan KUHP dimaksudkan berupa:

- a. Persetubuhan yang dilangsungkan oleh seorang pria yang sudah terikat pernikahan dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah terikat pernikahan.
- b. Persetubuhan yang dilangsungkan oleh seorang pria yang sudah terikat pernikahan dengan seorang wanita yang masih lajang. Dalam hal pasangan yang disetubuhi belum terikat pernikahan, maka hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*).
- c. Persetubuhan yang dilangsungkan oleh seorang pria yang masih lajang dengan seorang wanita yang sudah terikat pernikahan.

Perzinaan dalam Pandangan RUU KUHP 2019

Perzinaan secara umum diatur dalam Pasal 417 ayat (1); perzinaan akibat janji untuk dinikahi yang diingkari diatur dalam Pasal 418; perzinaan dalam hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan diatur dalam Pasal 419; dan perzinaan dengan anggota keluarga sedarah diatur dalam Pasal 420. Adanya klasifikasi tindak pidana perzinaan merupakan hal yang berbeda dengan aturan dalam Pasal 284 KUHP yang hanya mengatur dua jenis tindak pidana perzinaan, yaitu perzinaan dan turut serta melakukan perzinaan.

RUU KUHP 2019 membuat klasifikasi tindak pidana perzinaan menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Tindak pidana perzinaan dalam bentuk pokok;
- b. Tindak pidana perzinaan yang disetujui perempuannya karena janji akan dinikahi yang diingkari;
- c. Tindak pidana perzinaan oleh pasangan keluarga di luar nikah; dan

- d. Tindak pidana perzinaan antara orang yang memiliki hubungan darah.

Dalam RUU KUHP 2019, Pasal 417, pengertian zina dirumuskan sebagai “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.” Batasan perzinaan ini berlaku secara umum, yang berarti apapun bentuknya juga memenuhi unsur: setiap orang; yang melakukan persetubuhan; dan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Selain yang ditentukan secara umum dalam Pasal 417, terdapat bentuk khusus perzinaan dalam RUU KUHP, yaitu: perzinaan yang disetujui oleh perempuannya karena janji akan dinikahi yang diingkari (Pasal 418); perzinaan oleh pasangan keluarga di luar nikah (Pasal 419); dan perzinaan antara orang yang memiliki hubungan darah (Pasal 420). Semua bentuk itu dikategorikan perzinaan karena memenuhi unsur perzinaan dalam Pasal 417.

Perzinaan dalam Pandangan RUU KUHP 2022

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2022 diatur dalam Pasal 411 – 413.

Perzinaan diatur dalam bagian keempat Perzinaan Pasal 411 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terkait perkawinan.
 - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terkait perkawinan.
- 3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- 4) Pengadilan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 412 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

- 2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- 3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 30.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 413 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa prang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Tindakan Pidana Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Perspektif Living Law dan Pandangan Islam.

Hukum perzinaan di Indonesia memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksi. Pengaturan perzinaan dan sanksi sangat jelas bahwa Pasal 284 KUHP hanya mengatur masalah perselingkuhan, yang di mana pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan pelanggaran pengaduan, yang hanya bisa dituntut jika pasangan sah melakukan keberatan atau aduan. Sedangkan untuk kasus hubungan seksual di luar konteks pasal ini, akan berlaku asas legalitas, seperti dalam kasus salah satu selebritas di Indonesia tahun 2010, di mana pelaku hanya dituntut berdasarkan Pasal 4 UU Pornografi, Pasal 27 UU Teknologi Informasi dan Pasal 282 KUHP. Ini terjadi karena video aksi para pelaku yang tersebar di dunia maya, jadi jika video itu tidak ada, maka pelakunya tidak terjerat dalam pasal mana pun, karena Pasal 284 KUHP tidak berlaku padanya. Ketentuan itu menimbulkan masalah di masyarakat.

Pengaturan zina dalam KUHP di atas memberikan gambaran bahwasanya masyarakat lebih cenderung terhadap pengaturan di dalam hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah *the living law* yang memiliki pengertian yaitu hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. *The living law* bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu

ke waktu. *The living law* adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak. Jika dilihat dari perspektif *living law* memiliki beberapa perbedaan. Apabila dilihat dari hukum Islam zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, atau dasar suka dari salah satu pihak (dalam kasus perkosaan) tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.

KUHP yang berlaku di Indonesia bersumber pada hukum Barat, maka tindak pidana zina yang diatur di Indonesia ialah menurut hukum Barat. Akan tetapi, kajian terhadap pengaturan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP dari perspektif *living law* dapat dilakukan dari beberapa bentuk hukum. Dalam hal ini kajian dari perspektif *living law* yang ada di Indonesia ialah melalui hukum Islam dan hukum adat. Perspektif dari hukum Islam maupun hukum adat akan mengkajiterkait dengan pengertian zina, pengaturan zina dan juga sanksi terhadap zina.

Sedangkan dalam pandangan Islam Zina dijelaskan secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhitung dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.

Pengaturan zina di dalam aspek agama berpedoman dari aturan yang diberikan oleh Tuhan dalam kitab suci masing-masing agama. Termasuk Agama Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Indonesia, memiliki pengaturan zina di dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Zina di dalam Agama Islam telah diatur terkait dengan larangan maupun hukumannya. Dalam agama Islam hal ini disebut sebagai hukum Islam atau *syari'at* Islam yang memiliki kekuatan mengikat bagi umat beragama Islam.

Implementasi Penegakan Tindak Pidana Zina Sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana

Di dalam KUHP telah ditentukan larangan zina dan perzinaan dalam beberapa pasal yang dimuat dalam Buku II. Larangan zina pertama diatur di dalam Pasal 284 KUHP. Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Persetubuhan menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan anak.

KUHP menentukan larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina yang dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya. Namun, KUHP juga memberikan ketentuan lain terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina, seperti yang terdapat dalam Pasal 286 dan 287.

Menurut Neng Djubaedah, perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah:

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain; atau
2. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan; atau
3. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; atau
4. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun; atau
5. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.

Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, hukum mencapai sasarannya dalam membimbing perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Kelima faktor itu meliputi:

- a. faktor hukum atau undang-undang;
- b. faktor penegak hukum;
- c. faktor sarana atau fasilitas;
- d. faktor masyarakat; dan
- e. faktor kebudayaan.

Ditinjau dari faktor hukum atau Undang-Undang, dapat dikatakan bahwa hukum atau Undang-Undang dalam arti materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Peraturan terkait dengan tindak pidana zina di Indonesia merupakan peraturan pusat yang dapat ditemukan dalam Pasal 284 KUHP.

Pembuatan hukum di sini hanya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang disepakati dan dipertahankan oleh warga masyarakat. Langkah pembuatan hukum dimungkinkan adanya konflik-konflik atau tegangan secara internal. Di mana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dapat tanpa mengganggu kehidupan masyarakat. Padahal pembuatan hukum memiliki arti yang sangat penting dalam mengubah perilaku warga masyarakat. Hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan karena tanpa penegakan hukum bukan apa-apa. Namun ketika bertentangan dengan keadaan dimasyarakat maka akan sia-sia juga kelahiran hukum tersebut.

Faktor – Faktor Umum Yang Menyebabkan Terjadinya Perzinaan

Hubungan seksual pada dasarnya memang kegiatan pribadi, namun istilah “perzinaan” muncul sebagai pencerminan adanya ketidakwajaran dalam aktivitas pribadi. Guna mengukur wajar tidaknya aktivitas seksual, berikut terdapat nilai yang ada pada relasi seksual dapat dijadikan sebagai parameter antara lain:

1. Nilai Prokreasi, bahwa hubungan seksual ditujukan untuk menghasilkan keturunan,
2. Nilai Rekreasi, yakni kontak seksual merupakan kegiatan memperoleh keenangan.

3. Nilai Keintiman, mengandung makna bahwa intercourse (hubungan seksual) tidak hanya melibatkan unsur badaniah, melainkan mencakup pula unsur batiniah.
4. Nilai Legitimasi, bahwa hubungan seksual merupakan bentuk penegasan terhadap keabsahan ikatan perkawinan.
5. Nilai Ibadah, yaitu sebagai manifestasi pelaksanaan perintah Tuhan tentang pentingnya kasih dan pemeliharaan antara suami dan istri (Reza, 1998, 2-3)

Berdasarkan kelima nilai di atas, perzinaan ternyata hanya memenuhi nilai kedua, dan sama sekali tidak mengikutsertakan nilai-nilai lainnya. Kedangkalan seksualitas yang dipraktikkan dengan berpegang hanya pada nilai rekreasi ini, dalam pandangan penulis, merefleksikan sebuah gaya hidup *hedonistis* (anggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan hidup adalah tujuan paling utama). Membandingkannya dengan tingkah laku seksual binatang, perzinaan nyata-nyata menunjukkan realitas yang tragis. Alasannya pada binatang kontak seksual merupakan sebuah aktivitas dengan orientasi jangka panjang. Sedangkan pada perzinaan, pilihan untuk melakukan intercourse di luar ikatan pernikahan merupakan indikasi bahwa para pelakunya menghindari adanya konsekuensi *fisik, psikis, dan sosial*.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perzinaan adalah:

a. Melalui Pandangan

Tatapan menjadi awal yang dimaksudkan berupa sumber terjadinya peristiwa tersebut, melalui pandangan menghasilkan khayalan, yang kemudian akan menetapkannya sebagai niat yang kuat dalam tujuannya melangsungkan suatu tindakan yang di larang Allah SWT., untuk itulah Allah SWT., menegaskan dalam surah An-Nur Ayat 30. Yang artinya “Katakanlah, kepada seorang pria yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian tersebut dimaksudkan berupa lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

b. Pengaruh Lingkungan

Orang-orang yang terdapat pada lingkungan tempat seseorang pelaku zina tinggal dimaksudkan berupa satu di antara beberapa faktor sosial yang turut menyebabkan perubahan terhadap sikap individu seseorang, seseorang dianggap baik apabila mendapatkan persetujuan atas setiap tingkah dan pendapat oleh lingkungan.

c. Pengaruh Kebudayaan

Kebudayaan asal dimana seseorang individu tumbuh hidup dan berkembang menjadi satu dari beberapa faktor besar atas pengaruh terhadap pembentukan sikap dan mental individu tersebut. Apabila seseorang individu hidup dalam budaya yang mengutamakan kehidupan secara berkelompok, dapat dipastikan sangat memungkinkan individu tersebut akan memiliki sifat yang cenderung negatif terhadap kehidupan pribadinya.

d. Media Masa

Media masa dimaksudkan berupa suatu sarana dan alat komunikasi, dengan beragam bentuk penyampaiannya seperti tatap gambar layaknya televisi dan komputer (internet), melalui suara layaknya radio, media tulisan seperti media surat kabar, majalah dan sebagainya. Media masa tersebutlah mempunyai andil besar atas pembentukan pandangan serta kepercayaan bagi seseorang, dalam rangka menyampaikan informasi sebagai tugas utamanya, media masa pula yang akan membawa pesan-pesan yang bermuatan saran dan akses menuju informasi yang dapat mengarahkan pandangan seseorang. Terdapatnya informasi baru dan perkembangan mengenai suatu hal menetapkan landasan kognitif baru atas terbentuknya sikap individu terhadap sesuatu tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama** Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina dimaksudkan berupa apabila memenuhi unsur-unsur yaitu merusak kesopanan/kesusilaan (bersetubuh), satu dari beberapa/ keduanya telah beristeri/bersuami, dan satu dari beberapa berlaku pasal 27 KUH Perdata. Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, tidak dilangsungkan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mempunyai batas tersendiri dalam pemberlakuan ancaman hukuman zina dalam Pasal 284 KUHP dalam penerapan tersebut akan berlaku apabila ada aduan absolut yang dilangsungkan atas dirugikannya pihak tertentu dalam zina tersebut. **Kedua** Adapun yang

menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perzinahan terdiri dari beberapa hal, diantaranya melalui pandangan yang menghasilkan khayalan yang kemudian akan menetapkannya sebagai kemudharatan, lingkungan yang mendukung yang sangat berpengaruh besar, kebudayaan yang dimana seseorang hidup dalam budaya yang mengalami degradasi moral bagi pergaulannya, serta media massa yang dimana zaman sekarang kondisinya sangatlah memperhatikan, banyaknya terjadi kejahatan hanya dengan media massa.

SARAN

Konsep zina yang ditawarkan oleh KUHP tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya perbuatan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis tanpa hubungan perkawinan termasuk zina. Selain itu sanksi yang diberikan oleh KUHP kurang memberi hukuman yang setimpal atas perbuatan asusila itu (pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan). Penyusunan KUHP, khususnya yang berkaitan dengan kesusilaan yang tidak dilandasi oleh pemikiran yang bersumber kepada norma agama, dan hanya didasarkan pada pertimbangan rasio semata, pada waktu yang lain dianggap tidak lagi melanggar kesusilaan, dan bahkan dianggap wajar saja. Seharusnya dalam menyusun KUHP baru memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kenyataan tersebut merupakan realita yang dapat memperkuat upaya dilakukannya kriminalitas perbuatan zina dalam arti luas, meliputi sebuah bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan. Kalau kriminalisasi demikian disetujui maka persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan oleh mereka yang sama-sama tidak terikat dalam perkawinan tertentu (*fornication*) harus dinyatakan sebagai tindak pidana dan merupakan standar delik zina. Semoga dalam merumuskan hukum pidana baru di Indonesia khususnya tentang delik zina di masa yang akan datang sangat memperhatikan norma-norma agama dan hukum adat yang menjunjung tinggi moral.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Banten Universitas Terbuka, 2012), hlm.191.
- Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1984), Hlm. 27
- Slamet Riyanto, *Kebijakan Formulasi Dalam Penentuan Delik Aduan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia*, TESIS, Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2004, Hlm.32.
- R. Sugandi, R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Surabaya, Karya Anda, t.t.,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketiga Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 8.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 182-183.
- Ibid.*, hlm. 67.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm. 181.
- Cut Asmaul Husna TR, “*Penemuan dan Pembentukan Hukum ‘The Living Law’ Melalui Putusan Hakim*”, Mizan Vol. 2 No. 3, Februari 2012, hlm. 70.
- Erman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm. 47.
- Abdul A’la Almaududi, *Kejambah Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1979, hlm. 36-37.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam ...Op.Cit.*, hlm.182
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 6*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm.2026.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 307.

Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim Juz II*, Dar Kitab Al-Ilmiyah, Beirut, 1996, hlm. 48.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 124.

Ibid, hlm. 125

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op. Cit, hlm.160. Handrawan, “Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki”, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 21, 3 (2016), hlm. 20;

Umi Rozah dan Erlyn Indarti, “Delik Zina: Unsur Substansial dan Penyelesaiannya dalam Masyarakat Adat Madura”, *Masalah-Masalah Hukum*, 48, 4 (2019), hlm. 372.

Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5*, terj. M. Abdul Goffar (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2008), hlm. 3007.

Nasarudin Umar, “Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional”, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22, 1 (2014), hlm. 173.

Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Badan Penerbit Magister, 2011), hlm. 16.

Hanafi Amrani (*Politik Pembaruan Hukum Pidana* [Yogyakarta: UII Press, 2019], hlm. 85),

Mudzakkir, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Menurut H. Moh. Koesnoe*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.19.

Jurnal

Indrawan Fazar Bin Zaufi Amri, M. Dachran S. Busthami, “Adultery in the Perspective of Islamic Law and the Criminal Law Legislation a Comparative Study” *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 23, Issue 2, Ver 1, 2018.

Majalah

Cut Asmaul Husna TR, “Penemuan dan Pembentukan Hukum ‘The Living Law’ Melalui Putusan Hakim”, Mizan Vol. 2 No. 3, Februari 2012, hlm. 70.

Internet

Aborsi.Org, “Statistik Aborsi”, <https://www.aborsi.org/statistik.htm>, diakses 12/12/2022.

Antaraneews.com, “Penelitian PKBI Tunjukkan 15 Remaja Berhubungan Seks Pra-Nikah”, <https://www.antaraneews.com/berita/49272/penelitianpkbi-tunjukkan-15-remaja-berhubungan-seks-pra-nikah> , diakses 15/12/2022.

Kominfo.go.id., “Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan”, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibatkecelakaan-jalan/0/artikel_gpr , diakses 20/12/2022.

“Pendekatan Perundang-Undangan”, [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pada%20umumnya%20pendekatan%20masalah%20yang,Kasus%20\(case%20approach\)%20dan%20pendekatan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pada%20umumnya%20pendekatan%20masalah%20yang,Kasus%20(case%20approach)%20dan%20pendekatan). Diakses 20/12/2022.